

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kronologi dan fakta hukum dalam Putusan Nomor 113/Pid.B/2025/PN Jmb menunjukkan adanya rangkaian perbuatan melawan hukum yang berkesinambungan sejak peminjaman, penguasaan tanpa hak, hingga penjualan handphone kepada terdakwa. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan saling bersesuaian antara keterangan saksi, pengakuan terdakwa, dan barang bukti, sehingga memenuhi ketentuan pembuktian menurut hukum acara pidana. Dengan demikian, unsur-unsur tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 113/Pid.B/2025/PN Jmb telah menerapkan pertimbangan yuridis dalam membuktikan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Namun, pertimbangan pemidanaan belum disertai argumentasi proporsional yang memadai, khususnya terkait status terdakwa sebagai residivis. Keadaan yang memberatkan tidak diberi bobot yang seimbang dengan keadaan meringankan, sehingga *ratio decidendi* pemidanaan menjadi lemah dan pidana yang dijatuhkan berpotensi tidak mencerminkan keadilan substantif.

B. SARAN

1. Aparat penegak hukum perlu terus memperkuat pengungkapan kronologi tindak pidana penadahan secara menyeluruh sejak asal-usul barang hingga peralihannya kepada pelaku, guna memperkuat pembuktian di persidangan. Selain itu, edukasi hukum kepada masyarakat mengenai risiko membeli barang tanpa kejelasan asal-usul perlu ditingkatkan sebagai upaya pencegahan tindak pidana penadahan.
2. Majelis Hakim disarankan untuk memperkuat pertimbangan pemidanaan dengan menguraikan secara jelas hubungan antara tingkat kesalahan, residivisme, dan tujuan pemidanaan. Penguatan argumentasi ini penting untuk menjamin proporsionalitas pidana, meningkatkan transparansi putusan, serta memastikan putusan berfungsi efektif dalam pencegahan dan perlindungan masyarakat.

